

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemilihan umum secara langsung oleh rakyat adalah cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Ini ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.” Pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 ayat (5) berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sifat nasional berarti menunjukkan bahwa tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifatnya tetap menunjukkan bahwa KPU adalah lembaga yang menyelenggarakan pekerjaan secara konsisten meskipun memiliki masa jabatan tertentu. KPU bebas dari pengaruh pihak manapun saat menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum karena sifat mandiri.<sup>1</sup>

Satu-satunya proses demokrasi yang dapat melegitimasi tindakan dan otoritas wakil rakyat untuk melakukan hal-hal tertentu adalah pemilu. Pemilu adalah cara untuk menyebarkan dan mengembalikan kekuasaan. Selain itu, mereka adalah satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan yang telah hilang tanpa menggunakan kekacauan atau kudeta. Dengan melakukan pemilu, rakyat dapat menentukan sikap politiknya; mereka dapat tetap percaya pada pemerintah lama atau memilih untuk membentuk pemerintah baru. Dengan kata lain, pemilu adalah cara penting untuk mempromosikan dan meminta agar para pejabat publik yang bertanggung jawab. Diharapkan bahwa pemilu adalah

---

<sup>1</sup> Mu‘In, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., & Perdana, A. P. (2021). “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)”. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 13.

proses politik yang akan menghasilkan pemerintahan baru yang sah, demokratis, dan benar-benar mengutamakan kepentingan pemilih.<sup>2</sup>

Sangat penting bagi negara untuk melakukan pengawasan aktif selama pelaksanaan pemilu untuk mencegah hal-hal di luar kehendak yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pemilu, terutama kemungkinan terjadinya pelanggaran atau masalah hukum Pemilu. Oleh karena itu, negara membentuk Bawaslu Republik Indonesia, sebuah lembaga nasional yang mengawasi pemilu. Seperti KPU, Bawaslu juga memiliki cabang dari tingkat TPS hingga pengawasan pemilu di luar negeri yang masih diawasi oleh Bawaslu RI.

Untuk menjamin keberlangsungan demokrasi dan keabsahan hasil pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan dapat menjalankannya secara efektif dalam menangani berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran teknologi, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>3</sup>

Teknologi juga dapat mempengaruhi proses sosialisasi mengenai jadwal dan program pemilu di era modern. Teknologi ini juga dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam pemilu. Penggunaan teknologi ini diharapkan juga dapat mempermudah penyelenggara pemilu dan memberikan akses informasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam pemilu dianggap sebagai inovasi yang sangat penting untuk mewujudkan proses pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu mengatur pelaksanaannya antara lain dengan mengutamakan dan mengupayakan sistem pencegahan (Preventif) dalam pengawasan yang dianggap efektif untuk menekan pelanggaran. Sangat penting bagi Bawaslu untuk menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan secara bersamaan, karena hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan keadilan

---

<sup>2</sup>Fajlurrahman Jurdi, 2018, "*Hukum Pemilihan Umum*". Jakarta : Kencana

<sup>3</sup> Muhamad Raihan Husaini, Aliyatunnisa, N., Aini, N., Marliasari, R., & Rohman, Z. S. (2024). Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 154.

pemilu bagi semua pihak. Hak keadilan pemilu memiliki arti yang sangat luas karena mencakup penegakan hukum represif yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis serta penyelesaian penyelesaian pemilu, baik sebagai penegakan prosedural maupun sebagai bagian dari penegakan hukum pemilu.

Bawaslu juga bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat mempengaruhi proses pemilu . Hal ini karena informasi saat ini tersebar luas dan cepat melalui berbagai platform online, sehingga Bawaslu harus proaktif dalam mendeteksi dan memberdayakan informasi yang merugikan kepentingan demokrasi.<sup>4</sup> Dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 setidaknya enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya.

Bawaslu berwenang untuk memberikan ringkasan dan laporan terhadap tindakan yang diduga mengandung unsur pidana pemilu kepada pihak yang berwenang . Oleh karena itu, mereka harus bekerja sama dengan pihak terkait, terutama lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, agar dapat meneruskan temuan atau laporan pemilu dengan cepat, efektif, dan dibantu oleh lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, tugas dan tanggung jawab Bawaslu termasuk tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberikan pelatihan dan pengawasan kepada pengawas pemilu pada tingkat di bawahnya dan menerima dan memeriksa laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan -undangan tentang pemilu.<sup>5</sup>

Mengingat peran penting Bawaslu dalam menyukseskan pemilu, maka anggotanya harus terdiri dari individu yang berintegritas, berdedikasi tinggi,

---

<sup>4</sup> Muhamad Raihan Husaini, Aliyatunnisa, N., Aini, N., Marliasari, R., & Rohman, Z. S. (2024). Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 155.

<sup>5</sup> Saleh, 2007, "Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu", Jakarta , Sinar Grafika, Ctk. Pertama

kredibel, kapabel, dan memiliki komitmen moral yang kuat untuk mempertahankan independensi melalui proses pemrograman politik yang dilakukan secara tidak benar, jujur, dan terbuka sehingga kinerjanya memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan di mata publik.

“Dengan bantuan Bawaslu, kami dapat menghasilkan data yang lebih valid dan berkualitas,” ujar Esya. KPU Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Bawaslu untuk memastikan bahwa data pemilih adalah valid. Selain itu, Asya menyatakan bahwa KPU telah menerima pemilih pemula, terutama mereka yang baru berusia 17 tahun atau sudah menikah, tetapi dia mengakui bahwa mungkin ada pemilih yang belum terdaftar. Untuk memastikan bahwa semua pemilih yang memenuhi syarat dapat mengikuti pemilihan, KPU akan mengupdate DPT khusus tujuh hari sebelum pemilihan hari .

Selain itu, pemilih yang ingin mengajukan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dapat diterima oleh KPU hingga 30 hari sebelum hari pemilihan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk pemilih yang pindah. “Kami telah menetapkan DPT pada 22 September, dan akan melaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon pada 23 September mendatang,” kata Esya.

Sebaliknya, Sadaruddin Parapat, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, menyatakan bahwa Bawaslu menemukan bahwa ada 14 pemilih yang membutuhkan perbaikan data. Setelah seleksi, 13 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan satu pemilih dinyatakan memenuhi syarat. Hasilnya dapat ditemukan di enam kecamatan di Kabupaten Cirebon. KPU harus menyetujui hasil ini dengan segera. Sadaruddin menekankan bahwa data tidak boleh diperbaiki lagi setelah DPT ditetapkan. Dia berharap perbaikan data ini segera terselesaikan. “Kami akan terus mengawasi dan memastikan saran perbaikan ini dilakukan oleh KPU,”<sup>6</sup>

Bawaslu Kabupaten Cirebon dan dicatat dalam buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 27 Februari 2024. Bahwa pada hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Februari 2024, didapati

---

<sup>6</sup>Kpu Kabupatencirebon Tetapkan Dpt Pemilu 2024 Sebanyak 17 Juta pemilih Terdaftar <https://Cirebonkab.Go.Id/Kpu-Kabupaten-Cirebon-Tetapkan-Dpt-Pemilu-2024-Sebanyak-17-Juta-Pemilih-Terdaftar/> Di Akses 4 Oktober 2024

perbedaan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Cirebon 6 pada Calon Anggota Legislatif nomor urut 2 bernama Syahril Romadhony, SE, contoh pada TPS 002 Desa Pasaleman, suara Syahril Romadhony, SE berdasarkan C.Hasil adalah 20, dan suara Fieto Firzatullah nomor urut 4 berjumlah 8. namun Pada D.Hasil kecamatan suara Syahril Romadhony SE Berubah menjadi 23 dan suara Fieto Firzatullah nomor urut 4 berjumlah 5. Lalu pada TPS 005 Desa Cilengkrang suara Syahril Romadhony, SE berdasarkan C.Hasil adalah 1 dan suara Partai 5, namun pada D.Hasil Kecamatan suara Syahril Romadhony, SE berubah menjadi 3 dan suara partai menjadi 3.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon. Rekomendasi itu dikeluarkan setelah Bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran pada saat pemungutan suara pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadaruddin Parapat menyampaikan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya. Ditemukan bentuk pelanggaran di dua TPS yang ada di Kecamatan Ciledug dan Greged. "Dari pengawasan yang kami lakukan, kami menemukan bentuk pelanggaran di dua TPS yang ada di Kecamatan Ciledug sama Greged," jelasnya, Selasa (20/2/2024). "Jadi selama pelaksanaan pemungutan suara, kami rekomendasi ada dua TPS yang pertama ada di Desa Bojong Negara Kecamatan Ciledug sama Desa Sindang Kempeng Kecamatan Greged," terangnya.

Dari dua TPS tersebut, ia menerangkan, terdapat bentuk pelanggaran yang sama sehingga memunculkan rekomendasi PSU. "Kami temukan ada orang yang tidak memiliki hak pilih di situ. (Mereka) tidak masuk dalam DPT, DPTb, dan bukan DPK. Tapi (mereka) diberikan surat suara di TPS tersebut," kata dia. Ia memastikan, dari rekomendasi PSU yang dikeluarkan ini. Hanya untuk surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden yang direkomendasikan untuk dilakukannya PSU di dua TPS tersebut. Dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh pihaknya, rekomendasi PSU itu masuk dalam Pasal 372 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemungutan suara ulang. Masuk juga PKPU No 25 tahun 2023 Pasal 80 tentang PSU."Kami sudah

rekomendasikan PSU ke KPU dan kami meminta untuk segera menanggapi," pungkasnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon dalam melakukan pengawasan Pemilu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini akan mencakup studi tentang bagaimana Bawaslu Kabupaten Cirebon melaksanakan tugas pengawasan pemilu sesuai dengan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang meliputi aktivitas pemantauan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu di seluruh wilayah kabupaten tersebut.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Untuk menemukan teori dan hipotesis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini menggambarkan suatu situasi sosial dan menelitinya secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan situasi sosial lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Detikjabar, "Cirebon Urutan 4 Daerah Rawan Tinggi Di Jabar Jelang Pemilu 2024" <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6482534/cirebon-urutan-4-daerah-rawan-tinggi-di-jabar-jelang-pemilu-2024> Di Akses 4 Oktober, 2024

<sup>8</sup>Sari Nila,. (2022). *Efektivitas Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Media Keberlangsungan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Mommys Bakery And Café)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

c. Jenis Masalah

Kesulitan dalam mendeteksi dan membuktikan pelanggaran pemilu, seperti politik uang atau pelanggaran kampanye, Pengawasan tidak berjalan efektif di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh petugas Bawaslu. Kesulitan dalam mengidentifikasi dan membuktikan kampanye hitam, hoaks, atau politik uang yang dilakukan melalui platform digital

**2. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan atau perluasan topik yang dibahas agar penelitian ini lebih terarah dan dapat memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan dari penelitian ini akan tercapai. Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal, yaitu:

- a. Penelitian ini dibatasi pada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Cirebon, sehingga hasil penelitian hanya fokus pada pelaksanaan pengawasan di wilayah tersebut dan tidak mencakup daerah lain.
- b. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini pegawai tetap dan pengurus yang bekerja di badan pengawas pemilu kabupaten Cirebon
- c. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan tidak menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode lainnya.
- d. Informan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan anggota aktif, pegawai, pengurus, yang bekerja secara teknis sudah bekerja lebih dari satu tahun.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017?
- b. Sejauh mana Upaya Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mencegah dan menangani pelanggaran Pemilu pada Tahun 2024?

- c. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu di era digital dan tantangan apa yang dihadapinya?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penelitian ini diantaranya:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017?
- b. Untuk mengetahui Sejauh mana Upaya Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mencegah dan menangani pelanggaran Pemilu pada Tahun 2024?
- c. Untuk mengetahui Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu di era digital dan tantangan apa yang dihadapinya?

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi Teoritis serta dapat memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena dengan teori-teori yang relevan dalam hal Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu. Dan dapat menjadi referensi maupun wawasan yang saling melengkapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memberikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan jelas Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu, sehingga diharapkan pihak terkait dapat terus meningkatkan kinerja pengawasan agar dapat terus berkembang.

## E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Ilmiah dari Hasan, R. I. Y., Iru, L., & Idrus, M. “Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas Asn Pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN pada pemilihan legislatif periode tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara menitik beratkan pada pencegahan dari pada penindakan Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Utara adalah meningkatkan pengawasan pada saat kampanye, ini dapat dilihat pada saat jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan melekat disetiap kegiatan kampanye, dimana ketika menemukan ada ASN yang ikut dalam kampanye tersebut segera memberikan edukasi dan penyampaian larangan agar tidak ikut secara aktif dalam kegiatan tersebut; dan hambatan-hambatan Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN adalah kurangnya pengawasan dan pencegahan dalam masa kampanye; hambatan regulasi; hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan/tindak lanjut putusan atau rekomendasi; dan hambatan sosiokultural. penelitian berfokus pada peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan Pemilu, baik itu dalam hal netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam pemilihan legislatif maupun pengawasan umum terhadap pelanggaran Pemilu.<sup>9</sup> Perbedaan Penelitian di Buton Utara berfokus secara spesifik pada pengawasan netralitas ASN selama pemilihan legislatif. Netralitas ASN merupakan isu utama dalam penelitian ini. Sedangkan Penelitian ini lebih umum, mencakup pengawasan keseluruhan proses Pemilu sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.
2. Jurnal Ilmiah dari Mulyadi, A., Aprilianti, L., Salsabila, T. D., Lestari, T. M., & Salsabila, S. “Evaluasi Kinerja Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pada Pemilu 2019 Di Kota Sukabumi.”. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan 21 temuan dugaan pelanggaran pemilu dan 10 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dari temuan dan laporan tersebut,

---

<sup>9</sup> Rizki Indra Yanti, La Iru Hasan, & Idrus, M. (2022). Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas Asn Pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 Di Kabupaten Buton Utara. *Selami Ips*, 15(1), 47-56.

Bawaslu Kota Sukabumi telah berhasil memproses dan menangani sekitar 26 pelanggaran hingga selesai. Kinerja Bawaslu Kota Sukabumi telah mencapai standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 07 tahun 2017. Bawaslu Kota Sukabumi telah berhasil secara optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Selain itu, mereka juga berhasil mengumpulkan bukti dan informasi terkait temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat atau pihak terkait.<sup>10</sup>

3. Jurnal Ilmiah dari IBNU, K. P. “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu Melalui Kampung Pengawasan Partisipatif (Studi Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Kampung Pengawasan Partisipatif di Kelurahan Pinang Jaya yang dibentuk oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pencegahan pelanggaran politik uang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi yang diterapkan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang melalui Kampung Pengawasan Partisipatif di Kelurahan Pinang Jaya mendapatkan predikat Berhasil. Hasil Environmental Scanning menunjukkan strategi ini tepat dilakukan di Kelurahan Pinang Jaya berdasarkan pemetaan tingkat kerawanan dan karakteristik lingkungan. Strategi Formulation yang diterapkan juga sudah sesuai dengan Visi dan Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung. Terdapat tiga Strategy Implementation yaitu sosialisasi pengawasan partisipatif, posko aduan masyarakat dan kerjasama dengan pihak eksternal. Setelah itu dilakukan Evaluation and Control berupa rapat kontrol dan evaluasi di tingkat kecamatan dan kota serta penilaian publik dengan predikat “SANGAT BERHASIL”. Harapannya strategi ini dapat diterapkan di Kelurahan se-Kota Bandar Lampung.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Andi Mulyadi, Aprilianti, L., Salsabila, T. D., Lestari, T. M., & Salsabila, S. (2024). Evaluasi Kinerja Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pada Pemilu 2019 Di Kota Sukabumi. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 120-124.

<sup>11</sup> Kesuma Paksi. Ibnu, (2024). *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu Melalui Kampung Pengawasan Partisipatif (Studi Pada*

4. Jurnal Ilmiah dari Ninilouw, S. (2022). “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019”. mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu); dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 di Kota Probolinggo.<sup>12</sup>
5. Jurnal Ilmiah dari Mu'in, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., & Perdana, A. P. “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)”. Pokok penelitian ini adalah untuk melihat apa peran dan fungsi badan pengawas pemilu kabupaten pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran pada pemilu tahun 2019 dan apa kendala-kendala yang dihadapi badan pengawas pemilu kabupaten pesawaran dalam menjalankan peran dan fungsinya pada pemilu tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan tata cara pelaksanaan peran dan fungsi badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran. Adapun Tahapan Pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemutakhiran data, Kampanye dan dana kampanye dan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara. Melakukan pencegahan dan penanganan

---

*Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung*) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

<sup>12</sup> Samsun Ninilouw. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1), 542-563.

pelanggaran pemilu. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran diantaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya.<sup>13</sup>

6. Jurnal Ilmiah dari Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. "Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu". Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peran dan fungsi serta faktor pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu merupakan organ penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang memiliki tugas menjaga kualitas demokrasi melalui adanya pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu. Faktor penghambat yaitu adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis, sistem perencanaan belum terkonsolidasi dengan baik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat belum memiliki strategi efektif dalam mencegah politik transaksional serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang masih tergolong rendah.<sup>14</sup>
7. Jurnal Ilmiah dari Tahe, S., Yasin, H. M., & Jaya, A. (2021). "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum

---

<sup>13</sup> Mu'in, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., & Perdana, A. P. (2021). Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 13-28.

<sup>14</sup> Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1-18.


Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 serta strategi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai untuk mengoptimalkan perannya dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan penyelenggara khususnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai dalam menyongsong Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilu Tahun 2019 dinilai cukup baik. Namun demikian, permasalahan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 ini perlu mendapatkan perhatian dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai seperti masih adanya praktik politik uang, adanya oknum Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa yang tidak netral, pemanfaatan fasilitas negara, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai sarana kampanye dan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.<sup>15</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal.

---

<sup>15</sup> Saefudin Tahe,, Yasin, H. M., & Jaya, A. (2021). Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 126-142.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam gambar tersebut menggambarkan alur pemikiran yang sistematis terkait penelitian tentang Peran dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam Pengawasan Pemilu 2024. Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon ini adalah titik awal kerangka pemikiran yang berfokus pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon. Pemilu ini menjadi

konteks utama dalam penelitian, di mana Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses pemilu di daerah tersebut. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Sebagai landasan hukum utama, Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dan peran serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. UU ini menjadi dasar dalam analisis peran Bawaslu di Kabupaten Cirebon pada Pemilu 2024. UU No. 7 Tahun 2017 memberi legitimasi bagi Bawaslu untuk bertindak dalam berbagai aspek pengawasan pemilu.

Peran dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Cirebon Bagian ini menjelaskan peran utama Bawaslu di Kabupaten Cirebon, sesuai dengan mandat undang-undang. Fungsi Bawaslu meliputi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga proses penghitungan suara. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Bawaslu menjalankan peran dan fungsinya dalam konteks Pemilu 2024. Tantangan Pengawasan Pemilu di Kabupaten Cirebon, Tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam kerangka pemikiran ini. Tantangan tersebut bisa berupa tantangan struktural, operasional, atau politik, yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Penelitian akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi Bawaslu di Kabupaten Cirebon.

Upaya Pengawasan oleh Bawaslu Di sini, penelitian akan mengukur seberapa besar upaya Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ini termasuk pencegahan pelanggaran, penindakan terhadap pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu. Upaya ini akan diukur berdasarkan indikator yang relevan, seperti jumlah pelanggaran yang berhasil ditangani dan kualitas pengawasan yang dilakukan. Strategi Penguatan Pengawasan Berdasarkan hasil analisis tantangan dan efektivitas pengawasan, penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategi untuk penguatan pengawasan oleh Bawaslu. Strategi tersebut bisa mencakup peningkatan sumber daya manusia, teknologi, atau prosedur operasional untuk memastikan pengawasan pemilu yang lebih baik di masa depan.

Secara keseluruhan, kerangka pemikiran ini menunjukkan hubungan antara pelaksanaan Pemilu 2024, regulasi yang berlaku (UU No. 7 Tahun

2017), implementasi peran dan fungsi Bawaslu, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk memperkuat pengawasan pemilu. Diagram ini menjadi panduan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan utama mengenai peran Bawaslu dalam mengawasi Pemilu di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, objek penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon JL. Pangeran Cakrabuana No.220, Kemantren, kec. Sumber, Kabupaten Cirebon

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis metode penelitian dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.<sup>16</sup> Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>17</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan suatu situasi sosial yang akan diteliti dengan jelas berkenaan dengan berbagai peristiwa dari situasi sosial dengan situasi sosial lainnya hingga dapat menemukan hipotesis dan teori.<sup>18</sup>

### **4. Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang menjadi acuan atau referensi untuk peneliti dalam penelitian ini adalah :<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Syakir Media Press.

<sup>17</sup> Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

<sup>18</sup> Sari Nila,. (2022). *Efektivitas Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Media Keberlangsungan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Mommys Bakery And Café)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

<sup>19</sup> Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Hal.106

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang dikutip dari sumber lain, seperti literatur, brosure, dan tulisan ahli, yang dianggap terkait dengan masalah yang diteliti, dan yang diperoleh sebagai hasil dari proses pendidikan yang dikenal sebagai data sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dalam penelitiannya. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang disengaja dan sistematis terhadap perilaku seseorang atau objek lain yang menarik.<sup>20</sup> Jenis observasi terstruktur, tidak terstruktur, partisipatif, dan nonpartisipasi termasuk dalam kategori ini. Untuk melakukan observasi, subjek penelitian secara diamati langsung dan kegiatan mereka dicatat.

b. Wawancara

Terdapat tiga kategori wawancara: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara mendalam. Namun, di sini, peneliti memilih wawancara terstruktur. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi yang kompleks yang mencakup pendapat, sikap, dan pengalaman individu. Peneliti meminta informan untuk menggunakan alat perekam agar tidak kehilangan informasi. Sebelum

---

<sup>20</sup> Kusuma, S.T. 1987. Psiko Diagnostik. Yogyakarta : Sgplb Negeri Yogyakarta.

melakukan wawancara yang lebih mendalam, peneliti memberikan atau memberikan penjelasan singkat tentang subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan Peristiwa yang sudah berlaku.<sup>21</sup> Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai Badan Pengawas Pemilu. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menganalisis bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, maupun setelah selesai di lapangan. Analisis data merupakan proses penyusunan data yang diperoleh dan dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategorinya, menyusun pola, memilah data, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh peneliti maupun para pembaca. Teknik analisis data juga memiliki prinsip yaitu mengolah dan menganalisis data agar sistematis, teratur, terstruktur, dan memiliki makna. Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, diantaranya.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan pemilihan dengan fokus utama pada poin-poin penting dari seluruh data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Ketika seorang peneliti memilih teknik pengumpulan data yang akan digunakan dan kerangka kontekstual bidang studi, sering kali tanpa menyadarinya sepenuhnya, antisipasi

---

<sup>21</sup> Sugiyono. (2009). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D". Bandung: Alfabeta. Hal.240

reduksi data sudah terlihat jelas. Tahap reduksi terjadi selama pengumpulan data, setelah itu data dipilih. Langkah Langkah reduksi tambahan (meringkas, mengkode, menyelidiki tema, menetapkan kelompok, membangun divisi, dan menghasilkan memorandum) dilakukan selama proses pengumpulan data. Setelah penelitian lapangan, proses reduksi/transformasi data ini dilanjutkan hingga diperoleh laporan akhir yang komprehensif.

b. Penyajian data

Merupakan sekumpulan data terorganisir yang menawarkan kemampuan untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Dalam tahap ini, peneliti perlu menyajikan data berupa penjelasan singkat mengenai hubungan antara teori dengan praktik. Penyajian data ditujukan untuk memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi kemudian dapat merencanakan kerja lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut.<sup>22</sup>

c. Kesimpulan/verifikasi

Tahap selanjutnya ialah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan di awal hanya bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk pengumpulan data berikutnya. Temuan data dapat berupa deskriptif atau hipotesis (dugaan sementara) hingga ketika sudah diteliti dapat lebih jelas<sup>23</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai urutan pembahasan penelitian ini agar menjadi satu kesatuan yang utuh serta sistematis. Oleh karena itu, peneliti memaparkan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Sari Nila,. (2022). *Efektivitas Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Media Keberlangsungan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Mommys Bakery And Café)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

<sup>23</sup>Sari Nila,. (2022). *Efektivitas Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Media Keberlangsungan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Mommys Bakery And Café)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian latar belakang berisi tentang fenomena atau permasalahan yang peneliti ambil sesuai dengan tema penelitian. Pada bagian perumusan masalah terdapat tiga bagian penting yaitu Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian serta batasan masalah untuk menghindari bentuk penyimpangan atau perluasan topik pembahasan. Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

## **BAB II KAJIAN TEORI**

Pada bagian ini memuat tentang pengertian ataupun serangkaian teori yang menjadi landasan dan berkaitan dengan topik permasalahan penelitian.

## **BAB III KONDISI OBJEKTIF**

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, seperti sejarah, visi, misi, struktur organisasi, dan lain-lain.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian peran dan fungsi BAWASLU dalam pemilu 2024 di Cirebon berdasarkan Undang-undang no. 07 tahun 2017

## **BAB V KESIMPULAN**

Kesimpulan: Pada bagian ini memuat tentang hasil yang dijabarkan secara singkat dari hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yang disusun peneliti.

Saran: Pada bagian ini berisi tentang saran atau untuk pihak terkait maupun untuk penelitian kedepannya